



SALINAN

BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI
TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kaimana perlu segera dilaksanakan pengadaan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kekhususan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1707/M.SM.01.00/2021 tanggal 26 November 2021 perihal Formasi ASN Tahun 2021;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kaimana perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kaimana;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6370);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1183);
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 250).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaimana.
3. Bupati adalah Bupati Kaimana.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana.
5. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
6. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
7. Kantor Regional XIV BKN adalah instansi Badan Kepegawaian Negara di daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BKN, yang berkedudukan di Manokwari dengan wilayah kerja meliputi se-Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kaimana.
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kaimana selanjutnya disingkat BKPSDM adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang lulus seleksi pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh PPK, serta mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Kaimana adalah Bupati.
14. Pejabat yang Berwenang di Kabupaten Kaimana adalah Sekretaris Daerah.
15. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Panselnas adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi ASN secara Nasional.
16. Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Panselda adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Daerah.
17. Seleksi Administrasi adalah seleksi yang dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran.
18. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi untuk menggali pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku peserta ujian yang meliputi seleksi wawasan kebangsaan, seleksi intelegensi umum, dan seleksi karakteristik pribadi.
19. Seleksi Kompetensi Bidang adalah yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu Jabatan tertentu.
20. *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat CAT BKN adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi Seleksi minimal kompetensi.
21. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan SSCASN adalah sistem informasi yang dibuat oleh BKN untuk digunakan sebagai portal pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara.
22. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Tanah Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat Papua.

Pasal 2

- (1) Pengadaan PNS dimaksudkan untuk mengisi kebutuhan PNS dari formasi CPNS tahun 2021.
- (2) Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin kelancaran proses pengadaan PNS di Pemerintah Daerah yang dilaksanakan berdasarkan kualifikasi dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam suatu jabatan dengan memperhatikan kekhususan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan PNS dari formasi CPNS tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan pengadaan pegawai PNS meliputi:

- a. orang asli papua;
- b. jenis formasi, kriteria peserta, persentase formasi dan klasifikasi formasi;
- c. perencanaan;
- d. pengumuman lowongan;
- e. persyaratan pelamaran;
- f. pelamaran;
- g. seleksi pengadaan PNS;
- h. pengumuman hasil akhir seleksi;
- i. pengangkatan CPNS dan masa percobaan CPNS;
- j. pengangkatan menjadi PNS;
- k. pendanaan;
- l. pengawasan dan pelaporan; dan
- m. ketertiban dan keamanan.

BAB II ORANG ASLI PAPUA

Pasal 5

- (1) Orang Asli Papua dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Kategori I, yang kedua orang tua kandungnya merupakan suku asli Papua;
 - b. Kategori II, yang salah satu dari orang tua kandungnya merupakan suku asli Papua;
 - c. Kategori III, orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua; dan

- d. Kategori IV, selain huruf a, huruf b dan huruf c yang lahir dan/atau besar di Papua.
- (2) Kategori III, orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III JENIS FORMASI, KRITERIA PESERTA, PERSENTASE FORMASI DAN KLASIFIKASI FORMASI

Pasal 6

Jenis Formasi untuk pengadaan CPNS tahun 2021 terdiri dari :

- a. OAP; dan
- b. NonOAP;
- c. Pembagian formasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b harus tertuang dalam:
 1. kode baris;
 2. kode instansi;
 3. kode dan nama jabatan;
 4. kode dan kualifikasi pendidikan;
 5. kode dan unit kerja penempatan;
 6. kategori;
 7. jenis formasi;
 8. kriteria peserta;
 9. persentase formasi;
 10. klasifikasi formasi;
 11. jumlah lowongan jabatan; dan
 12. format lain yang diperlukan.

Pasal 7

- (1) Kriteria peserta yang dapat mengikuti seleksi Pengadaan PNS formasi tahun 2021 ini terdiri dari:
 - a. OAP Kategori I dan Kategori II yang berasal dari suku asli dalam Daerah;
 - b. OAP Kategori I dan Kategori II yang berasal dari suku asli Papua diluar suku asli dalam Daerah;
 - c. OAP Kategori III yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua;
 - d. OAP Kategori IV yang lahir dan/atau besar di Papua; dan
 - e. NonOAP.

- (2) Kriteria peserta OAP Kategori III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Peserta yang dapat mengikuti seleksi Pengadaan PNS menggunakan formasi tahun 2021 memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya SMA/Sederajat.

Pasal 8

Persentase formasi terdiri dari :

- a. Untuk OAP paling banyak 80% (delapan puluh persen); dan
- b. Untuk nonOAP paling banyak 20% (dua puluh persen).
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 1. bagi OAP Kategori I dan Kategori II yang berasal dari suku asli dalam Daerah paling banyak 80% (delapan puluh persen);
 2. bagi OAP Kategori I dan Kategori II yang berasal dari suku asli Papua diluar suku asli dalam Daerah paling banyak 15% (lima belas persen); dan
 3. bagi OAP Kategori III dan/atau Kategori IV paling banyak 5% (lima persen).
- d. Jumlah formasi jabatan untuk yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA/Sederajat diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah formasi bagi OAP maupun formasi nonOAP.

Pasal 9

Presentase Formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diklasifikasikan untuk:

- a. lokasi yang termasuk daerah terdepan, terluar, terpencil, tertinggal dan tak diinginkan (5T);
- b. tenaga kesehatan antara lain Dokter dan Apoteker; dan
- c. pelamar yang memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan yang dibutuhkan oleh organisasi sesuai dengan visi, misi dan program Pemerintah Daerah.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Panitia Seleksi Daerah Pengadaan PNS

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan PNS di Daerah, PPK membentuk Panselda.

- (2) Panselda dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan proses pengadaan PNS di Daerah yang meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi; dan
 - e. pengumuman hasil seleksi.
- (3) Panselda ditetapkan oleh PPK.
- (4) Panselda sebagaimana dimaksud ayat (1) paling kurang terdiri atas unsur:
 - a. unit kerja yang membidangi kepegawaian;
 - b. unit kerja yang membidangi pengawasan;
 - c. unit kerja yang membidangi perencanaan;
 - d. unit kerja yang membidangi keuangan;
 - e. unit kerja yang membidangi hukum; dan
 - f. unit kerja yang membidangi keamanan dan ketertiban.
- (5) Panselda terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. tim penyiapan dan pengolahan data;
 - d. tim seleksi administrasi;
 - e. tim pelaksana SKD dan SKB; dan
 - f. tim pemantauan penyelenggaraan.
- (6) Ketua Panselda sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a adalah Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang Berwenang.
- (7) Sekretaris Panselda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah Kepala BKPSDM.
- (8) Tim penyiapan dan pengolahan data Panselda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan oleh PPK yang terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (9) Tim seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d ditetapkan oleh PPK yang terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (10) Tim Pelaksana SKD dan SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e ditetapkan oleh PPK yang terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

(11) Tim pemantau penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK yang terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris; dan
- c. anggota.

Pasal 11

Tugas dan tanggung jawab Panselda ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Jadwal Pelaksanaan Seleksi

Pasal 12

- (1) Panselda menetapkan jadwal pelaksanaan seleksi wajib terlebih dahulu berkoordinasi dengan BKN.
- (2) Penyelenggaraan pengadaan PNS dilaksanakan pada tahun 2024.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 13

Prasarana dan sarana pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:

- a. prasarana yang berupa peraturan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan PNS;
- b. sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan PNS; dan
- c. prasarana dan sarana bagi pelamar.

BAB V PENGUMUMAN LOWONGAN

Pasal 14

- (1) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Panselnas berdasarkan kebutuhan yang disampaikan oleh Panselda melalui SSCASN.
- (2) Selain pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga mengumumkan lowongan pada portal Pemerintah Daerah.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.

- (4) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. nama Jabatan;
 - b. jumlah lowongan Jabatan;
 - c. unit kerja penempatan;
 - d. kualifikasi pendidikan;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi;
 - g. syarat pelamaran yang wajib dipenuhi; dan
 - h. *helpdesk/call center/media sosial resmi* yang dikelola masing-masing Instansi Pemerintah.
- (5) Selain muatan pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila Pemerintah Daerah menyelenggarakan SKB tambahan selain dengan CAT yang diselenggarakan oleh BKN, juga memuat jenis SKB beserta bobot nilai tes yang akan diselenggarakan.
- (6) Dalam hal terdapat jenis SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang menggugurkan, Pemerintah Daerah harus mencantumkan keterangan pengguguran dalam pengumuman lowongan.
- (7) Pemerintah Daerah dan BKN wajib memastikan rincian kebutuhan yang terdapat pada SSCASN sama dengan rincian kebutuhan yang ditetapkan Menteri.

BAB VI PERSYARATAN PELAMARAN

Bagian Kesatu Persyaratan Umum Pelamaran PNS

Pasal 15

- (1) Persyaratan bagi peserta yang dapat melamar menjadi PNS, yaitu:
 - a. usia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun 00 (nol-nol) hari terhitung pada saat mendaftar;
 - b. batas usia pada huruf a ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
 - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelamar;

- d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat oleh PPK sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelamar;
- e. tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelamar;
- f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelamar;
- g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibuktikan dengan:
 - 1. pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/ sederajat yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan;
 - 2. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - 3. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan;
 - 4. akreditasi program studi/perguruan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan;
 - 5. informasi Akreditasi program studi/perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat diperoleh dari:
 - a) pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan; atau

- b) pangkalan data (*database*) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
 - h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
 - i. bersedia ditempatkan di seluruh Daerah;
 - j. memiliki KTP Daerah; dan
 - k. memiliki surat keterangan telah berdomisili di Daerah minimal 2 (dua) tahun yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik setempat.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi pelamar untuk Jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
- a. dokter dan dokter Gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
 - b. dokter pendidik klinis; dan
 - c. dosen, peneliti, dan Perekayasa dengan kualifikasi pendidikan doktor,
- dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar.

Bagian Kedua
Persyaratan Khusus bagi Pelamar OAP

Pasal 16

- (1) Untuk OAP Kategori I dan Kategori II yang berasal dari suku asli Papua dalam Daerah, dibuktikan dengan melampirkan:
- a. Akta Kelahiran; dan
 - b. Surat Keterangan dari Dewan Adat Papua Wilayah/Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Kaimana yang terdaftar pada Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk OAP Kategori I dan Kategori II yang berasal dari suku Papua diluar suku asli Papua dalam Daerah, dibuktikan dengan melampirkan:
- a. Akta Kelahiran; dan
 - b. Surat Keterangan dari Kepala Suku masing-masing yang berkedudukan di Daerah dan terdaftar pada Pemerintah Daerah.

- (3) Untuk OAP Kategori III, dibuktikan dengan melampirkan:
 - a. Surat Keterangan dari Dewan Adat Papua Wilayah/Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Kaimana yang terdaftar pada Pemerintah Daerah menyatakan bahwa yang bersangkutan diangkat sebagai anak adat atau sebutan lainnya dalam adat melalui prosesi adat; dan
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan sebagai OAP yang telah diangkat sebagai anak adat atau sebutan lainnya dalam adat.
- (4) Untuk OAP Kategori IV meliputi:
 - a. untuk yang lahir di Papua dibuktikan dengan Akta Kelahiran; dan/atau
 - b. untuk yang besar di Papua, dibuktikan dengan Ijazah SD dan/atau Ijazah SMP dan/atau Ijazah SMA dan/atau Ijazah Sarjana di Papua.

Bagian Ketiga

Persyaratan Khusus Pelamaran PNS Formasi Pada Lokasi 5T

Pasal 17

- (1) Memiliki KTP Daerah;
- (2) Memiliki Surat Keterangan masih berdomisili di lokasi 5T minimal 1 (satu) tahun yang diterbitkan oleh Kepala Distrik setempat;
- (3) Surat Pernyataan dari PPK yang menyatakan dan menerangkan bahwa memang benar Daerah tersebut adalah Daerah terdepan dan/atau terluar dan/atau terpencil, tertinggal dan/atau tak diinginkan;
- (4) Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di wilayah (5T) dan tidak mengajukan pindah keluar dari wilayah 5T tempat ditugaskan dengan alasan pribadi minimal 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat

Persyaratan Khusus Pelamaran PNS Sebagai Tenaga Kesehatan

Pasal 18

- (1) Bagi jabatan yang mewajibkan Surat Tanda Registrasi (STR) maka pelamar harus melampirkan STR sesuai jabatan yang dilamar dan masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi.
- (2) Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah pada SSCASN.
- (3) Apabila pelamar tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Mutlak (SPTJM) dari PPK yang menyatakan bahwa akan memfasilitasi pelamar yang diterima menjadi PNS untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR) paling lambat 2 (dua) tahun sejak dinyatakan lulus.

Bagian Kelima
Persyaratan Khusus Pelamaran PNS Yang Jabatannya
Dibutuhkan Oleh Organisasi Sesuai Visi, Misi dan Program
Pemerintah Daerah

Pasal 19

Kualifikasi pendidikan pelamar sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan oleh organisasi sesuai dengan visi, misi dan program Pemerintah Daerah.

BAB VII
PELAMARAN

Pasal 20

- (1) Pelamaran dilakukan secara daring melalui SSCASN dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
- (2) Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan.
- (3) Dalam hal pelamar:
 - a. melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS; atau
 - b. menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda,Pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila pelamar melakukan pelamaran pada jabatan yang tidak sesuai dengan pendidikannya maka pelamar dinyatakan gugur.

BAB VIII
SELEKSI PENGADAAN PNS

Pasal 21

- (1) Seleksi pengadaan PNS terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi dasar; dan
 - c. seleksi kompetensi bidang.

- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran.
- (3) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar dengan Seleksi kompetensi dasar PNS.
- (4) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. tes karakteristik pribadi;
 - b. tes intelegensia umum; dan
 - c. tes wawasan kebangsaan.
- (5) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan Seleksi kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.

Pasal 22

- (1) Panselda melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.
- (2) Panselda wajib harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

Pasal 23

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3) dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SSCASN.
- (3) Panselda dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- (4) Panselda dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- (5) Dalam hal alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Panselda mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Pasal 24

- (1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi berdasarkan pengumuman hasil seleksi dapat mengikuti seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang.
- (2) Hasil penggabungan nilai dari seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang diurutkan berdasarkan nilai tertinggi kemudian dipilih berdasarkan peringkat terbaik.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pemenuhan persentase sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) masih kurang dari yang ditentukan, maka berlaku ketentuan dapat diisi oleh pelamar dari kriteria lainnya secara berjenjang.
- (2) Pengisian formasi yang belum diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kebutuhan formasi OAP Kategori I dan Kategori II yang berasal dari suku asli dalam Daerah, maka:
 - a. dapat diisi oleh pelamar yang mendaftar pada kebutuhan formasi yang berasal dari OAP Kategori I dan Kategori II yang berasal dari suku asli Papua diluar suku asli dalam Daerah yang jabatannya sama dan berperingkat terbaik;
 - b. apabila tidak ada pelamar yang memenuhi ketentuan pada huruf a, maka dapat diisi oleh pelamar yang mendaftar pada kebutuhan OAP Kategori III yang jabatan sama dan berperingkat terbaik;
 - c. apabila tidak ada pelamar yang memenuhi ketentuan pada huruf b, maka dapat diisi oleh pelamar yang mendaftar pada kebutuhan OAP Kategori IV yang jabatannya sama dan berperingkat terbaik;
 - d. apabila tidak ada pelamar yang memenuhi ketentuan pada huruf c, maka dapat diisi oleh pelamar yang mendaftar pada kebutuhan nonOAP yang jabatannya sama dan berperingkat terbaik.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis untuk pengisian kebutuhan jabatan formasi kriteria lainnya.

Pasal 26

- (1) Pengolahan hasil Seleksi Kompetensi Bidang tambahan menjadi tanggung jawab ketua panitia seleksi instansi yang hasilnya disampaikan kepada Ketua Panselnas.
- (2) Pengolahan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang dilakukan oleh Ketua Panselnas.

- (3) Pengolahan hasil integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Seleksi Kompetensi Dasar sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - b. Seleksi Kompetensi Bidang sebesar 60% (enam puluh persen).
- (4) Dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - a. nilai kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar yang tertinggi;
 - b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan yang tertinggi;
 - c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai indeks prestasi kumulatif yang tertinggi bagi lulusan diploma/sarjana/magister, sedangkan untuk lulusan sekolah menengah atas/ sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi yang tertulis di ijazah; dan
 - d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
- (5) Dalam hal terdapat kebutuhan Jabatan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan
 - b. bagi Jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah telah melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki Jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta

memenuhi Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.

BAB IX PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI

Pasal 27

- (1) Pengumuman hasil akhir seleksi dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan hasil pengolahan integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang yang disampaikan oleh ketua Panselnas.
- (2) Penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing Jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 28

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil akhir seleksi diumumkan melalui SSCASN.
- (2) Panselda dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- (3) Dalam hal Panselda menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panselda melaporkan kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi.
- (4) Panselda berdasarkan persetujuan ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
- (5) Panselda dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar.

Pasal 29

- (1) Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Daerah pada saat melamar dan tidak mengajukan pindah keluar dari Daerah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.
- (2) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetap mengajukan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

Pasal 30

- (1) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi di kemudian hari:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
 - d. tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
 - e. meninggal dunia,PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
- (2) PPK dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan:
 - a. surat pengunduran diri yang bersangkutan;
 - b. surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK; atau
 - c. surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Kampung/Distrik.
- (3) Berdasarkan usulan dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kebutuhan Jabatan yang sama dan disampaikan kembali kepada PPK.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pelamar pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan Jabatan yang belum terpenuhi mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dan ayat (6).
- (5) PPK berdasarkan usulan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka.

Pasal 31

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai CPNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai dari Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN.

- (2) Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 32

Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib melengkapi Daftar Riwayat Hidup pada laman (*website*) SSCASN dan Pemerintah Daerah.

BAB X

PENGANGKATAN CPNS DAN MASA PERCOBAAN

Pasal 33

- (1) pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai dari Kepala BKN.
- (2) Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 34

- (1) Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan.
- (3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.

Pasal 35

- (1) Dalam hal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) tidak dapat dilaksanakan dalam masa percobaan karena kondisi tertentu, pengangkatan Calon PNS menjadi PNS dapat dilakukan setelah Calon PNS mengikuti dan lulus pelatihan.

- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana pelatihan, sumber daya manusia pelatihan, dan atau kebijakan strategis nasional.
- (3) Dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masa percobaan Calon PNS dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XI PENGANGKATAN MENJADI PNS

Pasal 36

- (1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
 - a. lulus pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam Jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 37

Biaya untuk pelaksanaan pengadaan PNS Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.

BAB XIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 38

Pengawasan pengadaan PNS dilingkup Pemerintah Daerah secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 39

PPK wajib melaporkan hasil pelaksanaan seleksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pengadaan PNS kepada Menteri, Kepala BKN dan Ketua Panselnas.

BAB XIV
KETERTIBAN DAN KEAMANAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan di Daerah dan di lokasi penyelenggaraan CAT.
- (2) Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan, Daerah wajib menyediakan tenaga keamanan baik dari internal maupun eksternal.
- (3) Tenaga keamanan bertugas untuk melakukan pengamanan dalam tahapan pengumuman, seleksi administrasi, pengumuman hasil seleksi administrasi, pengumuman jadwal dan tempat seleksi, pelaksanaan seleksi serta pengumuman hasil seleksi sampai dengan berakhirnya seluruh proses pengadaan.
- (4) Ketidakpuasan terhadap pengadaan PNS yang menimbulkan kerusakan akibat penyelenggaraan seleksi daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (5) Pengaduan ketidakpuasan terhadap Pengadaan PNS disampaikan kepada Inspektorat dan BKPSDM Pemerintah Daerah.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Pelamar yang sedang dalam proses mengikuti program beasiswa dan telah ditetapkan sebagai CPNS dapat melanjutkan program beasiswanya setelah yang bersangkutan berstatus PNS.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pengadaan PNS dilakukan dalam situasi atau keadaan kahar (*force majeure*), maka pelaksanaan seluruh tahapan pengadaan PNS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku maka peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kaimana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 29 Februari 2024


BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 29 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,
CAP/TTD
DONALD RAIMOND WAKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2024 NOMOR 436

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA

Nip. 19780605 200603 1 001